



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN  
KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020  
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Dampak Sosial *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur mekanisme penyaluran bantuan dan pertanggungjawaban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sebagaimana telah diubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 30);
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Dampak Sosial *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020
13. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor Kpts.39/DINSOS/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 18);
15. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 222/KPTS/IV/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, *epidemic* dan wabah penyakit.
13. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
14. Bantuan Sosial Pangan Murni yang selanjutnya disingkat BSP Murni adalah penerima program bantuan sosial pangan (sembako) yang tidak mendapatkan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
16. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah Penerima Bantuan Sosial atau masyarakat yang terdampak COVID-19 diluar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Mata Bansos adalah aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran, pelaporan dan monitoring bantuan keuangan bersifat khusus yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.
19. Petugas Admin adalah operator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang bertanggung jawab dalam menggunakan Aplikasi Mata Bansos.
20. Juru Bayar adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melakukan pembayaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus secara tunai.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyaluran Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyaluran Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan, sumber dana dan alokasi;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyaluran;
- c. pelaporan; dan
- d. evaluasi.

## BAB III PENGUNAAN, SUMBER DANA DAN ALOKASI

### Bagian Kesatu Penggunaan

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus digunakan untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak *COVID-19* dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai yang diberikan kepada Kepala Keluarga.
- (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga penerima BSP Murni dan Non DTKS di Desa.
- (3) Penggunaan Keuangan Bersifat Khusus dan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Sumber Dana dan Alokasi Bantuan

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan *sharing* dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.



- (2) Penetapan Alokasi dan Penerima bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

#### BAB IV PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENYALURAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melalui:
  - a. pendataan penerima manfaat BSP Murni Desa; dan
  - b. pendataan penerima manfaat Non DTKS terdampak COVID-19 dari Pemerintah Desa yang merupakan penerima bantuan sembako dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk daftar penerima *by name by adrees* untuk diajukan sebagai penerima bantuan.
- (3) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Riau.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk menghindari adanya penerima bantuan ganda.

##### Bagian Kedua Penganggaran

##### Pasal 8

Penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada rekening Belanja Tidak Terduga.

##### Bagian Ketiga Pelaksanaan

##### Pasal 9

Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Rekening Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Penyaluran

### Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan secara bertahap berdasarkan pemindahbukuan dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada penerima dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ke RKD.
- (3) Kelengkapan administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; dan
  - b. daftar penerima bantuan yang telah diverifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Proses pembayaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan Juru Bayar pada aplikasi Mata Bansos melalui *website* <http://matabansos.riau.go.id>. yang sekaligus menjadi bahan laporan ke Provinsi Riau.
- (5) Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan bukti penerimaan Bantuan Sosial Tunai yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan penyaluran bantuan ke masyarakat dilakukan secara transparan, efektif dan efisien.
- (7) Format kelengkapan administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran selesai dilaksanakan.

## BAB VI EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 Juni 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 45



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 45 TAHUN 2020  
TANGGAL : 2 JUNI 2020

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN  
KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA*  
*VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020  
DI KABUPATEN BENGKALIS

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelamatan kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi di Daerah akibat dampak *COVID-19*, Gubernur Riau mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan keuangan sebagai penguatan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020.

Kebijakan Gubernur Riau ini merupakan kebijakan penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk penerima BSP Murni dan untuk Non DTKS masyarakat terdampak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020, Kabupaten Bengkalis mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus untuk 22.684 Kepala Keluarga. Agar penyaluran bantuan keuangan khusus dapat tersalurkan kepada penerima secara transparan, efektif dan efisien, maka perlu adanya petunjuk teknis untuk dapat dijadikan pedoman bagi aparat maupun petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan khusus dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini merupakan Pedoman Pengelolaan dan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis. Tujuan dari disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus tersebut.

C. Pendataan Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Penerima Bantuan Keuangan Khusus

1. Pendataan Penerima Bantuan Keuangan Khusus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. penerima manfaat Bantuan Sosial Pangan (BSP) Murni; dan
  - b. penerima manfaat bantuan sembako dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan bukan merupakan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).



2. Pendataan Penerima Bantuan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan data *by name by address* merupakan usulan dari Kepala Desa yang dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
3. Data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diteruskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ke Dinas Sosial Provinsi Riau untuk dilakukan verifikasi bersama BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

D. Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

1. Kelengkapan administrasi penyaluran sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat (Format Lampiran II); dan
  - b. daftar penerima bantuan yang telah diverifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Format Lampiran III).
2. Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan melalui mekanisme perbankan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Dinas Sosial ke rekening Desa sesuai dengan pagu penerima bantuan mengikuti ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama Dinas Sosial dengan pihak Perbankan.
3. Proses pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan oleh Admin dan Juru Bayar Desa menggunakan aplikasi <http://matabansos.riau.go.id> yang sekaligus menjadi bahan laporan ke Provinsi Riau.
4. Petugas Admin Desa melengkapi data dan dokumen penerima bantuan sosial melalui aplikasi Mata Bansos.
5. Petugas Juru Bayar melakukan pembayaran secara tunai setelah daftar penerima ditandatangani oleh penerima bantuan.

E. Penggunaan

Bantuan Keuangan Khusus digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.

F. Pelaporan

1. Pelaporan penyaluran dilakukan secara *online* melalui aplikasi Mata Bansos.
2. Kepala Desa menyusun laporan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
3. Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Khusus dengan melampirkan daftar tanda terima dan laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Khusus paling lambat disampaikan 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran selesai dilaksanakan.
5. Laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi syarat perbaikan data dan penyaluran tahap berikutnya.

G. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring Bantuan Keuangan Khusus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi serta permasalahan yang terjadi di Desa. Hasil monitoring dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Bengkalis.

Plh. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JUNI 2020

**KOP DESA**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Data usulan penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 Desa ..... sebanyak ..... Kepala Keluarga, adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari apabila terjadi permasalahan dalam penyerahan Bantuan Keuangan Khusus kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Saya bertanggungjawab untuk memberikan laporan kepada Bupati Bengkalis berkenaan dengan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus ini secara periodik.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....  
KEPALA DESA .....,

Materai  
Rp. 6.000

.....  
(Tanda Tangan dan Stempel)

Mengetahui,  
CAMAT .....

.....  
(Tanda Tangan dan Stempel)

Plh. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH,

—  —

H. BUSTAMI HY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 45 TAHUN 2020  
TANGGAL : 2 JUNI 2020

**KOP DESA**

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM RANGKA  
PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DESA ..... TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA	KECAMATAN	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						

.....  
KEPALA DESA .....,

.....  
(Tanda Tangan dan Stempel)

Plh. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY